



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f amahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2019/PA Drh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, NIK 8106xxx, tempat/tanggal lahir Luhu 21 April 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK 8106xxx, tempat/tanggal lahir Luhu 16 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tanggal 30 Oktober 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Drh. tanggal 30 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 16 Januari 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual, Kabupaten seram Bagian Barat, Provinsi Maluku

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2019/PA Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Seri DN, tertanggal 13 Oktober 2019;

2. Bahwa dari ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah lahir 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

1. Anak Pertama, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun;
2. Anak Kedua, perempuan, umur 11 (sebelas) tahun;
3. Anak Ketiga, Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun;
4. Anak Keempat, Laki-laki, umur 6 (enam) tahun;
5. Anak Kelima, Perempuan, umur 1 (satu) tahun; saat ini kelima orang anak tersebut ada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 setelah itu kini pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal terhitung 8 hari secara berturut-turut lamanya tanpa ada komunikasi dan upaya damai;

4. Bahwa sejak menikah dan hidup bersama dengan Termohon, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan kalau bertengkar sering kali Termohon pergi kerumah orang tuanya, sampai beberapa hari setelah itu Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon untuk seterusnya hidup bersama kembali hal mana masih dapat di tolerir oleh Pemohon;

5. Bahwa pada tahun 2014 ibu Pemohon yang masih hidup serumah dengan Pemohon dan Termohon mengalami sakit jiwa sehingga beliau tidak lagi bisa bertindak dan berpikir secara rasional, hal ini yang menyebabkan pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Termohon tidak dapat melayani ibu Pemohon secara baik, bahkan Termohon sering bertindak kasar dan durhaka kepada ibu Pemohon seperti melempar ibu Pemohon dengan gelas air minum, memukul ibu Pemohon dan mencaci maki ibu Pemohon, hal ini tidak dapat diterima dan dibiarkan ;

6. Bahwa puncak kejadian tindakan durhaka Termohon atas ibu Pemohon terjadi pada pertengahan Agustus 2019 dimana saat itu ibu Pemohon meminta tolong kepada Termohon untuk mengambil air minum untuknya namun yang terjadi Termohon tidak mengambil air minum untuk ibu Pemohon sebaliknya Termohon melempar gelas kepada ibu Pemohon

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2019/PA Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih bersabar akan tetapi 3 (tiga) hari kemudian ketika ibu Pemohon menyuruh Termohon untuk menyiapkan makanan Termohon tidak bersedia dan balik mencaci maki ibu Pemohon, disitulah Pemohon dan keluarga Pemohon tidak terima dan terjadi percecokan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon;

7. Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak dapat lagi dipertahankan sementara orang tua Termohon sudah menuntut Pemohon untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai ini ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu untuk disidangkan;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Dataran Hunipopu berdasarkan relaas panggilan tanggal 4 November dan 18 November 2019 yang dibacakan di persidangan;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2019/PA Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun Termohon telah mengirimkan jawaban secara tertulis tanpa tanggal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Seri DN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku tanggal 13 Oktober 2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti P, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Tergugat** sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2019/PA Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa seizin Pemohon, kemudian kembali lagi sendiri;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon seperti kejadian tiga bulan yang lalu ketika ibu Pemohon minta diambulkan air untuk minum obat, lalu Termohon memberikannya dengan cara mendorong gelas dengan kaki, juga Termohon pernah menyiram ibu Pemohon dengan air minum;
- Bahwa selain itu orangtua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah Pemohon dan Termohon dengan mengatakan kepada Pemohon kenapa Pemohon belum mengurus perceraian dengan Termohon, saksi mendengar perkataan orangtua Termohon tersebut karena ketika itu saksi datang ke tempat Pemohon karena adik Termohon cekcok dengan ayah Pemohon dan mau memukul ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai petani cengkeh yang memiliki pohon cengkeh sekitar 400 pohon dengan panen pertahun sekitar 500 kg dengan harga Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) per kilo, juga Pemohon punya kebun sagu milik orangtua Pemohon dengan pengasilan sekitar 20 tumang dalam satu atau kadang-kadang dalam dua minggu, Pemohon juga membuat kayu dengan mesin singsaw bila ada pesanan orang, selain itu Pemohon juga ke laut mencari ikan tetapi hanya ketika tidak ada pekerjaan di atas. Kalau dihitung total penghasilan Pemohon dalam satu bulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2019/PA Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dari pihak ibu;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Tergugat** sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui ada perselisihan Pemohon dan Termohon ketika saksi pernah melihat ayah Pemohon bertengkar dengan ibu Pemohon dan ketika itu ibu Termohon mengatakan bahwa jika Pemohon tidak mau lagi hidup bersama Termohon, pulangkan saja Termohon kepada orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya yang saksi dengar dari Pemohon bahwa Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai petani cengkeh yang memiliki pohon cengkeh sekitar 400 pohon dengan panen pertahun sekitar 500 kg dengan harga Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) per kilo, juga Pemohon punya kebun sagu milik orangtua Pemohon dengan pengasilan sekitar 20 tumang untuk satu atau dua minggu, Pemohon juga membuat kayu dengan mesin singsaw bila ada orang yang memesan, selain itu Pemohon juga ke laut mencari ikan tetapi hanya ketika tidak ada

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2019/PA Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan di atas. Jadi kalau dihitung total penghasilan Pemohon dalam satu bulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan alat bukti yang sudah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Termohon tanggal 4 November dan 18 November 2019, akan tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2019/PA Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi ke rumah orangtua Termohon, dan Termohon tidak menghargai ibu Pemohon bahkan berkata dan berlaku kasar terhadap ibu Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2019, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, meskipun Termohon mengirimkan jawaban secara tertulis ke persidangan, akan tetapi karena jawaban Termohon menyangkut pokok perkara, maka menurut Majelis Hakim jawaban Termohon tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Seri DN, tertanggal 13 Oktober 2019, bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2019/PA Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, saksi I pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi II tidak pernah melihat pertengkaran tetapi melihat ayah Pemohon dan ibu Termohon bertengkar karena masalah Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdata, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2019/PA Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 16 Januari 2006 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon bahkan pernah berlaku kasar terhadap ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon sebagai petani punya penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling menghargai dan mempercayai lagi, akibatnya Pemohon dan Termohon hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah SWT surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2019/PA Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Pemohon dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama 2 (dua) bulan, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami istri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2019/PA Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan adanya keinginan kuat Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya dan sekata lagi, lebih-lebih lagi karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon lagi sebagai suami, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۲۲۷

Artinya: *"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2019/PA Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sesuai penghasilan Pemohon sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara di atas, maka ada kewajiban yang harus dipenuhi Pemohon sebagai konsekuensi dari putusnya perkawinan akibat perceraian sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk membayar terhadap Termohon berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, menurut Majelis kesanggupan Pemohon merupakan sikap kesadaran Pemohon dalam memenuhi kewajibannya memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon, oleh karenanya Majelis perlu menetapkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Albaqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas dalam pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2019/PA Drh.



Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), menurut Majelis kesanggupan Pemohon tersebut juga merupakan sikap kesadaran Pemohon untuk memenuhi kewajibannya memberikan *mut'ah*, oleh karenanya Majelis perlu menetapkan dengan menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2019/PA Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 29 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** dan **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sapiah Tualeka, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

dto.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto.

dto.

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

dto.

Sapiah Tualeka, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. Proses	= Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	= Rp	375.000,00
4. Panggilan Termohon	= Rp	750.000,00
5. PNBP Panggilan	= Rp	20.000,00
6. Redaksi	= Rp	10.000,00
7. Meterai	= Rp	6.000,00 +

Jumlah = Rp1.241.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 48/Pdt.G/2019/PA Drh.